PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SYAIFUDDIN

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2003

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

SULTAN THAHA SAIFUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara nomor 3903);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbagan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

11. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati ialah Bupati Tebo;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah;
e. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;
f. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan atau Kantor yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat;
g. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo.

BAB II.....

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini merupakan Lembaga Teknis Daerah yang kedudukannya setingkat dengan kantor.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

(1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dalam Bidang Kesehatan.

(2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Direktur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas :

a. melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan;

b. melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 5 Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

a. pelayanan medis;
b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
c. pelayanan asuhan dan keperawatan;
d. pelayanan rujukan;
e. pendidikan dan pelatihan
f. penelitian dan pengembangan (diklat dan litbang);
g. pelayanan administrasi umum dan keuangan

BAB V.....

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 7

(1) Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Rumah Sakit Umum Daerah;

(2) Kepala Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut Direktur;

(3) Rumah Sakit Umum Daerah diberi kewenangan untuk memanfaatkan peluang pasar sesual kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial;

(4) Rumah Sakit Umum Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(5) Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Rumah Sakit Umum Umum Daerah mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan, personil, keuangan dan perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Untuk pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana melalui Anggaran, Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 10

Alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bersumber dari penerimaan fungsional, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Hibah, Pinjaman Daerah dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
   a. Direktur;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Seksi Pelayanan Medis dan Non Medis;

d. seksi.....

d. Seksi Pelayanan Rujukan dan Pelayanan Asuhan Keperawatan;
e. Seksi Pendidikan dan Latihan,Penelitian dan Pengembangan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Eselon bagi Pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagai berikut :
a. Direktur : eselon III.a;
b. Kepala Sub Bagian TU : eselon IV a;
c. Kepala Seksi : eselon IV.a.

(3) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dalam Pelaksanaan teknis kesehatan, Rumah Sakit Umum mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan;

(2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan Rumah Sakit lainnya.

Pasal 15.....

Pasal 15

(1) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundangan yang berlaku.

(2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Uraian tugas dari masing-masing Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19.....

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 8 September 2003

BUPATI TEBO,

H.A MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 15 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

H. D A R K U T N I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2003 NOMOR 12

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

SULTAN THAHA SAIFUDDIN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Kepres No. 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.

Rumusan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tebo, merupakan penjelasan secara nyata bagi pimpinan unit dan sub unit kerja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

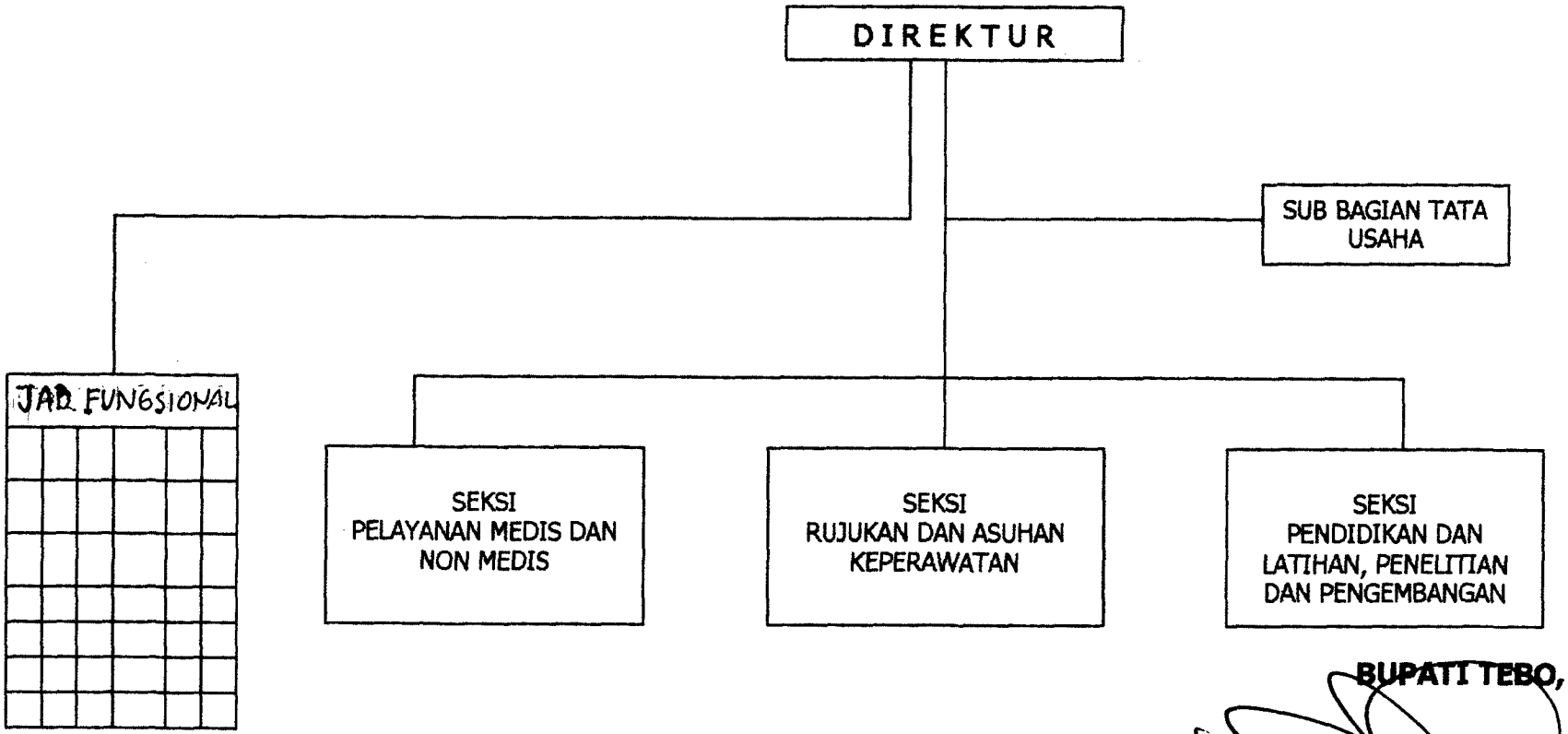
Dengan adanya kejelasan pembagian tugas dan jabatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tebo, mekanisme dan pelaksanaan tugas-tugas dapat dilaksanakan, serta akhirnya merupakan suatu realisasi dalam mewujudkan pembangunan dibidang kesehatan di Kabupaten Tebo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas
Pasal 2 Cukup jelas
Pasal 3 Cukup jelas
Pasal 4 Cukup jelas
Pasal 5 Cukup jelas
Pasal 6 Cukup jelas
Pasal 7 Cukup jelas
Pasal 8 Cukup jelas
Pasal 9 Cukup jelas
Pasal 10 Cukup jelas
Pasal 11 Cukup jelas
Pasal 12 Cukup jelas
Pasal 13 Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas
Pasal 15 Cukup jelas
Pasal 16 Cukup jelas
Pasal 17 Cukup jelas
Pasal 18 Cukup jelas
Pasal 19 Cukup jelas

BAGAN : ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN

Lampiran: Peraturan Daerah Kabupaten Tebo
Nomor : 12 Tahun 2003
Tanggal : 8 September 2003



BUPATI TEBO,

H. A. MADJID MU'AZ